



PUTUSAN

Nomor 08-15-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Sutiyoso**

Jabatan : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat

2. Nama : **M. Yusuf Kartanegara**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 Nomor Urut 15, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberi kuasa kepada: **M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Safril Partang, S.H., M.H., Jeffry Palijama, S.H., Ridwan, S.H., Martimbang R. Siahaan, S.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Saepudin Umar, S.H., M. Hasbi, S.H., M. Solehudin, S.H., Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H., Rio Rama Baskara, S.H.** kesemuanya adalah



para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 63 Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1194/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan i Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dan/atau ahli dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 22.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 08-15 PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan



Nomor:412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **15**.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan



- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB.
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di



beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut. :

PROVINSI JAWA TIMUR

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Pemohon (PKP INDONESIA) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PKP INDONESIA) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (PKP Indonesia) Di Provinsi Jawa Timur Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JATIM I	6,803	67.357	61.554	terlampir
2.	JATIM II	7,148	68.459	61.311	terlampir
3.	JATIM III	5,520	65.234	60.714	terlampir
4.	JATIM IV	7,222	69.977	62.755	terlampir
5.	JATIM V	6,465	70.098	64.633	terlampir
6.	JATIM VI	6,821	65.987	59.166	terlampir
7.	JATIM VII	11,832	75.999	64.167	terlampir
8.	JATIM VIII	8,542	74.008	64.466	terlampir
9.	JATIM IX	7,666	68.234	61.568	terlampir
10.	JATIM X	6,751	72.887	66.136	terlampir
11.	JATIM XI	4,920	61.554	57.634	terlampir

Penjelasan Alat Bukti (terlampir)

2. PETITUM

- Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon (PKP INDONESIA) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



- Mengabulkan permohonan Pemohon (PKP INDONESIA) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan, Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Papua; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Banten Dapil 2, Maluku Utara Dapil 5, Papua Dapil 1; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota / DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Medan Dapil 3, Deli Serdang Dapil 1, Kabupaten Simalungun Dapil 1, Kota Batam 1, Bungo Dapil 3, Musi Rawas Dapil 4, Empat Lawang Dapil 4, Toraja Utara Dapil 1, Toraja Utara Dapil 3, Kepulauan Sula Dapil 3, Mimika Dapil 2, Nabire Dapil 2, Nabire Dapil 4, Jayapura Dapil 1.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (PKP INDONESIA) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

PROVINSI JAWA TIMUR

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.



Pemohon (PKP INDONESIA) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PKP INDONESIA) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel 4.9.1.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (PKP Indonesia) Di Provinsi Jawa Timur Untuk Pengisian Keanggotaan DPR, sebagai berikut:

Tabel 5.9.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	JATIM I	77.357
2.	JATIM II	68.459
3.	JATIM III	65.234
4.	JATIM IV	69.977
5.	JATIM V	70.098
6.	JATIM VI	65.987
7.	JATIM VII	75.999
8.	JATIM VIII	74.008
9.	JATIM IX	68.234
10.	JATIM X	72.887
11.	JATIM XI	61.554

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.15.1 sampai dengan P.15.5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut:



1. Bukti P.15.1 : Lampiran Model C-1 DPR Dapil Jatim VIII Kelurahan Sumengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.
2. Bukti P.15.2 : Lampiran Model C-1 DPR Dapil Jatim VIII Kelurahan Kumutir, Kecamatan Jatirejo, Kota Mojokerto.
3. Bukti P.15.3 : Lampiran Model C-1 DPR Dapil Jatim VIII Kelurahan Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
4. Bukti P.15.4 : Lampiran Model C-1 DPR Dapil Jatim VIII Kelurahan Bendolo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk.
5. Bukti P.15.5 : Lampiran Model C-1 DPR Dapil Jatim VIII Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**DALAM POKOK PERMOHONAN
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN PERSATUAN
INDONESIA) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.**

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon bahwa yang menyebutkan bahwa pada Dapil Jatim I - XI terdapat selisih perolehan suara, atau kehilangan suara sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.9.1.1. halaman 44 Permohonan Pemohon.



2. Namun demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-*someer*, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.
3. Bahwa dalam proses pelaksanaan penghitungan suara mulai tingkat TPS oleh KPPS, rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kelurahan oleh PPS, rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan oleh PPK, hingga rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten/kota, propinsi sampai tingkat Nasional yang dilakukan oleh Termohon, telah melalui proses pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 26 Tahun 2013, tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU. Dan terhadap hasil penghitungan perolehan suara dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara (C1, D1, DA1 dan DB1) disemua tingkatan tersebut tidak ada selisih penghitungan perolehan suara dan tidak ada Keberatan dari partai, Saksi termasuk dari Pemohon.
4. Bahwa penghitungan suara versi Pemohon adalah tidak benar dan sangat tidak berdasar. Sebaliknya, perhitungan rekapitulasi suara oleh Termohon telah sesuai dan berdasarkan pada bukti-bukti yang sah. Sebagai gambaran, antara lain Termohon menyajikan rekapitulasi suara pada Dapil Jatim V, yaitu sebagai berikut :

**DATA PEROLEHAN SUARA PKPI DAPIL JATIM V
BERDASARKAN FORMULIR MODEL DB 1**



NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH	ALAT BUKTI
		Kota Malang	Kota Batu	Kab. Malang		
1	PKPI JATIM V	1.639	647	4.179	6.465	T-10. JATIM V.01 T-10. JATIM V.03 T-10. JATIM V.05

Sedangkan, guna membuktikan ketidakbenaran dalil perhitungan suara menurut Pemohon dan sekaligus membuktikan kebenaran rekapitulasi suara sah yang dilakukan oleh Termohon, maka pada persidangan Mahkamah dengan agenda pembuktian akan diajukan bukti-bukti Termohon, yang relevan dengan itu.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum :
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ; dan,
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik



Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

JAWA TIMUR I

Jatim I-XI

1. Bukti T-15.JATIM I-XI.01 : Model DC
 Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Kota Surabaya

1. Bukti T-15.JATIM I.1 : Model DB-1 DPR
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
2. Bukti T-15.JATIM I.2 : Model DA-1 DPR
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Bulak)
3. Bukti T-15.JATIM I.3 : Model DA-1 DPR
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Pakal)



4. Bukti T-15.JATIM I.4 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Asemworo)
5. Bukti T-15.JATIM I.5 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Mulyorejo)
6. Bukti T-15.JATIM I.6 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Sukomanunggal)
7. Bukti T-15.JATIM I.7 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Gunung Anyar)
8. Bukti T-15.JATIM I.8 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Tenggilis Mejoyo)
9. Bukti T-15.JATIM I.9 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Jambangan)
10. Bukti T-15.JATIM I.10 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Gayungan)
11. Bukti T-15.JATIM I.11 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Semampir)



12. Bukti T-15.JATIM I.12 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Tandes)
13. Bukti T-15.JATIM I.13 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Bubutan)
14. Bukti T-15.JATIM I.14 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Pabean Cantian)
15. Bukti T-15.JATIM I.15 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Simokerto)
16. Bukti T-15.JATIM I.16 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Genteng)
17. Bukti T-15.JATIM I.17 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Gubeng)
18. Bukti T-15.JATIM I.18 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Sukolilo)
19. Bukti T-15.JATIM I.19 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Tambaksari)
20. Bukti T-15.JATIM I.20 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan



- Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Sawahan)
21. Bukti T-15.JATIM I.21 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Tegalsari)
22. Bukti T-15.JATIM I.22 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Wonokromo)
23. Bukti T-15.JATIM I.23 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Wiyung)
24. Bukti T-15.JATIM I.24 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Rungkut)
25. Bukti T-15.JATIM I.25 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Karangpilang)
26. Bukti T-15.JATIM I.26 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Dukuh Pakis)
27. Bukti T-15.JATIM I.27 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Benowo)
28. Bukti T-15.JATIM I.28 : Model DA-1 DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Lakarsantri)



29. Bukti T-15.JATIM I.29 : Model DA-1 DPR
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Kenjeran)
30. Bukti T-15.JATIM I.30 : Model DA-1 DPR
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Kecamatan Sambikerep)

[2.5] Menimbang bahwa Termohon tidak menguraikan secara khusus dalil permohonan terkait dengan Pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur II. Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15.JATIM II.08 sampai dengan T-15.JATIM II.09 (Kabupaten Pasuruan) dan bukti T-15.JATIM 2.3 sampai dengan T-15.JATIM 2.3 (Kabupaten Probolinggo) yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

JAWA TIMUR II
Kabupaten Pasuruan

1. Bukti T-15.JATIM II.08 : Model DB-1 DPR (Kabupaten Pasuruan)
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
2. Bukti T-15.JATIM II.09 : Model DB-1 DPR (Kabupaten Pasuruan)
 Sertifikat Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

Kabupaten Probolinggo

1. Bukti T-15.JATIM 2.3 : Form Model DB-1
 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota



2. Bukti T-15.JATIM 2.4 : Form Model DB
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota
3. Bukti T-15.JATIM 2.5 : Model DB-1 DPR (Kota Probolinggo)
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
4. Bukti T-15.JATIM 2.6 : Model DB-2 (Kota Probolinggo)
Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

[2.6] Menimbang bahwa Termohon tidak menguraikan secara khusus dalil permohonan terkait dengan Pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur III. Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15.JATIM 3.1 sampai dengan T-15.JATIM 3.3 (Kabupaten Situbondo) dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

Kabupaten Situbondo

1. Bukti T-15.JATIM 3.1 : Model DB-1 DPR Kabupaten Situbondo 1-6
2. Bukti T-15.JATIM 3.2 : Daftar Hadir dan Form Model DB-5 DPR terkait Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara
3. Bukti T-15.JATIM 3.3 : Form Model DB-1 DPR (Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Kabupaten Situbondo, Dapil Jatim III



[2.7] Menimbang bahwa Termohon tidak menguraikan secara khusus dalil permohonan terkait dengan Pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur IV. Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15.JATIM IV.1 (Banyuwangi), T-15.JATIM IV.1 sampai dengan T-15.JATIM 3.3 (Kabupaten Jember) dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

Banyuwangi

1. Bukti T-15.JATIM IV.1 : Form Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota

**JAWA TIMUR IV
 Kabupaten Jember**

1. Bukti T-15.JATIM IV.1 : Keputusan KPU Nomor 239/Kpts/KPU.Kab-014.329713/IV/2014, tanggal 14 April 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
2. Bukti T-15.JATIM IV.2 : Berita Acara tanggal 21 April 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB)

[2.8] Menimbang bahwa Termohon tidak menguraikan secara khusus dalil permohonan terkait dengan Pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur V. Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15.JATIM V.03 sampai dengan T-15.JATIM V.03 (Kota Batu) dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :



JAWA TIMUR V
Kota Batu

1. Bukti T-15.JATIM V.03 : Model DB-1 DPR (Kota Batu)
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
2. Bukti T-15.JATIM IV.04 : Model DA-2 (Kec. Batu)
Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
3. Bukti T-15.JATIM V.05 : Model DA-1 DPR (Kec. Batu)
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
4. Bukti T-15.JATIM IV.06 : Model DA-2 (Kec. Batu)
Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
5. Bukti T-15.JATIM V.07 : Model DA-1 DPR (Kec. Bumiaji)
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
6. Bukti T-15.JATIM IV.08 : Model DA-2 (Kec. Bumiaji)
Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
7. Bukti T-15.JATIM V.09 : Model DA-1 DPR (Kec. Junrejo)
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014



8. Bukti T-15.JATIM IV.10 : Model DA-2 (Kec. Junrejo)
 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

[2.9] Menimbang bahwa Termohon tidak menguraikan secara khusus dalil permohonan terkait dengan Pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur VI. Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15.JATIM VI.5 sampai dengan T-15.JATIM VI.8 (Kota Kediri), Bukti T-15.JATIM VI.9 (Kabupaten Blitar), Bukti T-15.JATIM VI.10 sampai dengan T-15.JATIM VI.17 (Kota Blitar), Bukti T-15.JATIM VI.1 sampai dengan T-15.JATIM VI.4 (Tulungagung) dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

JAWA TIMUR VI

Kota Kediri

1. Bukti T-15.JATIM VI.5 : Form Model DB
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota
2. Bukti T-15.JATIM VI.6 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota
3. Bukti T-15.JATIM VI.7 : Model DB
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Model DB-1

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu



Anggota DPR Tahun 2014

Model DB-2

Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

4. Bukti T-15.JATIM VI.8 : Model DB-5
 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014

Kabupaten Blitar

1. Bukti T-15.JATIM VI.9 : Model DB
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Blitar

Kota Blitar

1. Bukti T-15.JATIM VI.10 : Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Blitar yang dihadiri Saksi dari partai politik dan calon perseorangan (DPD)
2. Bukti T-15.JATIM VI.11 : Model DB-5
 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
3. Bukti T-15.JATIM VI.12 : Model DB
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota di Blitar
4. Bukti T-15.JATIM VI.13 : Model DB-1
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota di Blitar
5. Bukti T-15.JATIM VI.14 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Blitar
 6. Bukti T-15.JATIM VI.15 : Berita Acara (Model DA) dan Sertifikat Model (DA-1 DPR) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan di Kota Blitar 1
 7. Bukti T-15.JATIM VI.16 : Berita Acara (Model DA) dan Sertifikat Model (DA-1 DPR) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan di Kota Blitar 2
 8. Bukti T-15.JATIM VI.17 : Berita Acara (Model DA) dan Sertifikat Model (DA-1 DPR) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan di Kota Blitar 3

KabupatenTulungagung

1. Bukti T-15.JATIM VI.1 : Tanda Terima Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014
2. Bukti T-15.JATIM VI.2 : Daftar Hadir Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota



3. Bukti T-15.JATIM VI.3 : Model DB, DB-1, DB-2, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
4. Bukti T-15.JATIM VI.4 : Model DB-5, Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014

[2.10] Menimbang bahwa Termohon tidak menguraikan secara khusus dalil permohonan terkait dengan Pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur VII. Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15.JATIM VII.1 (Kabupaten Pacitan), Bukti T-15.JATIM VII.5 (Kabupaten Ponorogo), Bukti T-15.JATIM VII.6 (Kabupaten Ngawi), Bukti T-15.JATIM VII.3 sampai dengan T-15.JATIM VII.4 (Kabupaten Trenggalek) dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

JAWA TIMUR VII
Kabupaten Pacitan

1. Bukti T-15.JATIM VII.1 : Model DB, DB-1, dan DB-2
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tahun 2014 Kabupaten Pacitan

Kabupaten Ponorogo

1. Bukti T-15.JATIM VII.5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2014 tingkat Kabupaten Ponorogo
 (Model DB dan DB-1 Kabupaten Ponorogo)

Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat



Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
 (Model DB 5 Kabupaten Ponorogo)

Kabupaten Ngawi

1. Bukti T-15.JATIM VII.6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2014 tingkat Kabupaten Ngawi
 (Model DB-1 Kabupaten Ngawi)

Kabupaten Trenggalek

1. Bukti T-15.JATIM VII.3 : Berita Acara dan Sertifikat Model DB-1 DPR Kabupaten Trenggalek
2. Bukti T-15.JATIM VII.4 : Model DB-1 DPR Kabupaten Trenggalek

[2.11] Menimbang bahwa Termohon tidak menguraikan secara khusus dalil permohonan terkait dengan pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur VIII. Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15.JATIM VIII.1 sampai dengan T-15.JATIM VIII.4 (Kabupaten Jombang), Bukti T-15.JATIM VIII.1 sampai dengan T-15.JATIM VIII.4 (Kabupaten Madiun), Bukti T-15.JATIM VIII.7 sampai dengan T-15.JATIM VIII.8 (Kabupaten Mojokerto), Bukti T-15.JATIM VIII.5 sampai dengan T-15.JATIM VIII.6t (Kabupaten Nganjuk) dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

JAWA TIMUR VIII

Kabupaten Jombang

1. Bukti T-15.JATIM VIII.1 : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Jombang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
 (DB-6 untuk Jawa Timur Dapil VIII Jombang)
2. Bukti T-15.JATIM VIII.2 : Daftar Hadir Saksi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dalam acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Jombang pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 April 2014
3. Bukti T-15.JATIM : Berita Acara Rekapitulasi Hasil



VIII.3

Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014

(Model DB DPR)

3. Bukti T-15.JATIM : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014

Kabupaten Madiun

1. Bukti T-15.JATIM : Model DB
 VIII.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014

Model DB-1

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014

Model DB-2

Pernyataan kejadian khusus dan keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014

2. Bukti T-15.JATIM : Model DB-5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014



3. Bukti VIII.3 T-15.JATIM : Model DB
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
 Model DB-1
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
 Model DB-2
 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
4. Bukti VIII.4 T-15.JATIM : Model DB-5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014

Kabupaten Mojokerto

1. Bukti VIII.7 T-15.JATIM : Form Model DA, Model DA-1, dan DA-2 18 Kecamatan
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dan Pernyataan kejadian khusus dan keberatan Saksi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
2. Bukti VIII.8 T-15.JATIM : Form Model DB, Model DB-1 DPR Kabupaten Mojokerto



Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

Kabupaten Nganjuk

1. Bukti T-15.JATIM VIII.5 : Model DB
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
2. Bukti T-15.JATIM VIII.6 : Model DB 5
 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
3. Bukti T-15.JATIM VIII.6a : Model DA-1
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Sawahan
4. Bukti T-15.JATIM VIII.6b : Model DA
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Ngetos
5. Bukti T-15.JATIM VIII.6c : Model DA
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil



- Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Berbek
6. Bukti T-15.JATIM VIII.6d : Model DA
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Loceret
7. Bukti T-15.JATIM VIII.6e : Model DA-1
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Pace
8. Bukti T-15.JATIM VIII.6f : Model DA
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Prambon
9. Bukti T-15.JATIM VIII.6g : Model DA-1
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Ngoronggot
10. Bukti T-15.JATIM VIII.6h : Model DA
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan



11. Bukti T-15.JATIM VIII.6i : Kertosono
Model DA-1
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Patianrowo
12. Bukti T-15.JATIM VIII.6j : Model DA
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Baron
13. Bukti T-15.JATIM VIII.6k : Model DA
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Tanjunganom
14. Bukti T-15.JATIM VIII.6l : Model DA-1
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Sukomoro
15. Bukti T-15.JATIM VIII.6m : Model DA
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Nganjuk
16. Bukti T-15.JATIM VIII.6n : Model DA-1
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Bagor
17. Bukti T-15.JATIM VIII.6o : Model DA
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Wilangan
18. Bukti T-15.JATIM VIII.6p : Model DA
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Rejoso
19. Bukti T-15.JATIM VIII.6q : Model DA
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Gondang
20. Bukti T-15.JATIM VIII.6r : Model DA
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Ngluyu
21. Bukti T-15.JATIM VIII.6s : Model DA
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan



22. Bukti T-15.JATIM VIII.6t : Lengkong
 Model DA
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, kecamatan Jaticalen

[2.12] Menimbang bahwa Termohon tidak menguraikan secara khusus dalil permohonan terkait dengan pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur IX. Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-15.JATIM IX.1 (Kabupaten Bojonegoro), Bukti T-15.JATIM IX.3 (Kabupaten Tuban) dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

**JAWA TIMUR IX
 Kabupaten Bojonegoro**

1. Bukti T-15.JATIM IX.1 : Model DB
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014

Tuban

1. Bukti T-15.JATIM IX.3 : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

[2.13] Menimbang bahwa Termohon tidak menguraikan secara khusus dalil permohonan terkait dengan pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur X. Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang



diberi tanda T-15.JATIM X.1 (Kabupaten Gresik) dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

JAWA TIMUR X

Kabupaten Gresik

1. Bukti T-15.JATIM X.1 : Model DB
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014

[2.13] Menimbang bahwa Termohon tidak menguraikan secara khusus dalil permohonan terkait dengan pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur XI. Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15.JATIM XI.1 (Kabupaten Bangkalan) dan T-15.JATIM XI.2 (Kabupaten Sumenep) dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

JAWA TIMUR XI

Kabupaten Bangkalan

1. Bukti T-15.JATIM XI.1 : Model DB DPR
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014

Kabupaten Sumenep

1. Bukti T-15.JATIM XI.2 : Model DB dan Lampiran DB-1
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014



[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 26 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 19-2.a/PAN.MK/2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

DPR RI DAPIL JAWA TIMUR V

- a. Bahwa Pemohon hanya menyandingkan perbedaan penghitungan suara menurut Termohon dan Pemohon di Jawa Timur Dapil V tanpa dilampiri bukti dan data yang terperinci di TPS di Desa dan di Kecamatan mana? Di wilayah Kabupaten Malang yang menunjukkan adanya selisih penghitungan perolehan suara.
- b. Bahwa dalam proses penghitungan perolehan suara mulai di tingkat TPS oleh KPPS, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Desa oleh PPS, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan oleh PPK hingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kab. Malang, proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan PKPU No. 26 tahun 2013 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS.
- c. Bahwa dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon tidak mencerminkan adanya perbedaan penghitungan perolehan suara yang mempengaruhi berubahnya pembagian kursi DPR, karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.
- d. Penghitungan versi Pihak Terkait PAB adalah sama dengan penghitungan versi KPU yang dituangkan dalam Keputusan KPUNo. 411/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional.



- e. Rekapitulasi Model E-3 DPR versi Termohon sama dengan data yang dibuat oleh Pihak Terkait sebagai berikut, sebagai penghitungan yang benar dan dilampiri alat bukti yang valid.

REKAPITULASI MODEL E-3 DPR
DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUMTAHUN 2014

NO	PROVINSI	DAPIL	NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI	NOMOR URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
357	JAWA TIMUR	Jawa Timur V	8	PAN	2	H. Totok Daryanto, SE.	36.632	1

II. PETITUM

II.1. Berdasarkan keterangan dan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT beralasan hukum untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang terhormat untuk menolak permohonan PEMOHON seluruhnya.

II.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex equo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-8.1.A sampai dengan PT-8.5.D sebagai berikut :

1. Bukti PT-8.1.D : Model DB-1 DPR (Kota Malang)
2. Bukti PT-8.2.D : Model DB-2 (Kota Malang)
3. Bukti PT-8.3.D : Model DB-1 DPR (Kota Batu)
4. Bukti PT-8.4.D : Model DB-1 DPR (Kabupaten Malang)
5. Bukti PT-8.5.D : Model DB-2 DPR (Kabupaten Malang)



KETERANGAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan tertulis bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
4. Bahwa KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
5. Bahwa KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut :

DAPIK JAWA TIMUR I :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	67.451
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	385.629
3.	Partai Keadilan Sejahtera	102.720
4.	PDI Perjuangan	497.347
5.	Partai Golkar	133.644



6.	Partai Gerindra	250.459
7.	Partai Demokrat	186.270
8.	Partai Amanat Nasional	196.645
9.	Partai Persatuan Pembangunan	87.293
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	87.069
14.	Partai Bulan Bintang	15.573
15.	PKPI	6.803

DAPIL JAWA TIMUR II :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	296.136
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	299.534
3.	Partai Keadilan Sejahtera	77.448
4.	PDI Perjuangan	150.395
5.	Partai Golkar	220.105
6.	Partai Gerindra	184.263
7.	Partai Demokrat	121.303
8.	Partai Amanat Nasional	35.305
9.	Partai Persatuan Pembangunan	104.711
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	57.632
14.	Partai Bulan Bintang	7.706
15.	PKPI	7.148

DAPIL JAWA TIMUR III:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	91.838
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	434.967
3.	Partai Keadilan Sejahtera	80.360
4.	PDI Perjuangan	25.532
5.	Partai Golkar	192.166



6.	Partai Gerindra	143.379
7.	Partai Demokrat	129.880
8.	Partai Amanat Nasional	39.671
9.	Partai Persatuan Pembangunan	138.113
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	54.276
14.	Partai Bulan Bintang	7.186
15.	PKPI	5.520

DAPIJ JAWA TIMUR IV:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	114.551
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	338.523
3.	Partai Keadilan Sejahtera	92.281
4.	PDI Perjuangan	248.968
5.	Partai Golkar	131.667
6.	Partai Gerindra	285.750
7.	Partai Demokrat	131.743
8.	Partai Amanat Nasional	134.691
9.	Partai Persatuan Pembangunan	72.720
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	46.578
14.	Partai Bulan Bintang	23.066
15.	PKPI	7.222

DAPIJ JAWA TIMUR V:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	122.385
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	266.530
3.	Partai Keadilan Sejahtera	68.050
4.	PDI Perjuangan	444.112
5.	Partai Golkar	260.100



6.	Partai Gerindra	199.899
7.	Partai Demokrat	104.411
8.	Partai Amanat Nasional	86.699
9.	Partai Persatuan Pembangunan	54.572
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	77.777
14.	Partai Bulan Bintang	12.588
15.	PKPI	6.465

DAPIK JAWA TIMUR VI:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	87.000
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	308.253
3.	Partai Keadilan Sejahtera	81.017
4.	PDI Perjuangan	666.338
5.	Partai Golkar	192.811
6.	Partai Gerindra	229.513
7.	Partai Demokrat	171.222
8.	Partai Amanat Nasional	246.975
9.	Partai Persatuan Pembangunan	77.248
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	81.857
14.	Partai Bulan Bintang	21.143
15.	PKPI	7.130

DAPIK JAWA TIMUR VII:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	117.362
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	232.005
3.	Partai Keadilan Sejahtera	140.147
4.	PDI Perjuangan	347.140



5.	Partai Golkar	224.850
6.	Partai Gerindra	178.963
7.	Partai Demokrat	428.434
8.	Partai Amanat Nasional	101.770
9.	Partai Persatuan Pembangunan	88.026
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	83.324
14.	Partai Bulan Bintang	16.922
15.	PKPI	6.821

DAPIL JAWA TIMUR VIII:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	163.065
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	378.531
3.	Partai Keadilan Sejahtera	118.341
4.	PDI Perjuangan	402.196
5.	Partai Golkar	236.372
6.	Partai Gerindra	284.944
7.	Partai Demokrat	205.557
8.	Partai Amanat Nasional	133.289
9.	Partai Persatuan Pembangunan	106.248
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	131.355
14.	Partai Bulan Bintang	21.496
15.	PKPI	11.832

DAPIL JAWA TIMUR IX:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	69.512
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	275.141
3.	Partai Keadilan Sejahtera	47.047



4.	PDI Perjuangan	160.182
5.	Partai Golkar	132.904
6.	Partai Gerindra	149.778
7.	Partai Demokrat	205.387
8.	Partai Amanat Nasional	29.422
9.	Partai Persatuan Pembangunan	59.656
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	38.621
14.	Partai Bulan Bintang	8.625
15.	PKPI	8.542

DAPIL JAWA TIMUR X:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	74.793
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	251.178
3.	Partai Keadilan Sejahtera	35.505
4.	PDI Perjuangan	217.923
5.	Partai Golkar	223.961
6.	Partai Gerindra	150.926
7.	Partai Demokrat	87.310
8.	Partai Amanat Nasional	103.575
9.	Partai Persatuan Pembangunan	103.518
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	21.475
14.	Partai Bulan Bintang	6.938
15.	PKPI	7.666

DAPIL JAWA TIMUR XI:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	291.378
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	363.611
3.	Partai Keadilan Sejahtera	44.195



4.	PDI Perjuangan	173.812
5.	Partai Golkar	193.641
6.	Partai Gerindra	298.696
7.	Partai Demokrat	376.536
8.	Partai Amanat Nasional	78.863
9.	Partai Persatuan Pembangunan	413.230
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	355.259
14.	Partai Bulan Bintang	25.441
15.	PKPI	6.751

6. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pemberian keterangan tertulis ini meliputi pokok permohonan PHPU untuk Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR serta DPRD Provinsi, sedangkan untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuat secara tersendiri oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Tertulis ini.

Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPR, sebagai berikut :

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA:

- A. DAPIL JATIM I**, terdiri dari Surabaya dan Sidoarjo, sebagaimana pada Permohonan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan (vide Halaman 44 – 45).

KOTA SURABAYA:

- a. Bahwa, Permohonan dengan Pemohon (PKP INDONESIA), yaitu bahwa perolehan jumlah suara Pemohon berdasarkan dokumen data dari Panwaslu Kota Surabaya (Model DB-1) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	DB-1
	PKP INDONESIA	3.856

- b. Bahwa, selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon



melalui Saksinya di TPS, PPS, PPK dan KPU Kota Surabaya, yang tertuang di Model C-2, Model D-2, Model DA-2 dan Model DB-2.

KABUPATEN SIDOARJO :

- a. Bahwa, terkait jumlah perolehan suara PKP Indonesia berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 20 April 2014 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALEG PKPI DPR-RI	SUARA
	Partai PKPI	1148
1	H Abdul Rahman Julianto	622
2	Rudy Prayitno	194
3	Gm Estheriyana	295
4	Willem Gaspersz	175
5	Sanny M Sarwono	72
6	Sutrisno	115
7	Ir Hary Purnomo	65
8	Reni Arli	87
9	Ismail Mail	48
10	Pungky Wing Sampurno	126
	Jumlah	2947

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di tingkat desa sampai dengan di tingkat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo PKP Indonesia tidak pernah mengirimkan Saksi dalam rapat rekapitulasi suara.
- c. Bahwa pada rapat rekapitulasi suara pada tanggal 19 sampai dengan 20 April 2014 di tingkat KPU Kabupaten Sidoarjo, Saksi PKP Indonesia hadir dan tidak mengajukan keberatan yang dituangkan pada Form Model DB-2 terkait jumlah Perolehan Suara.

B. DAPIL JATIM II terdiri dari Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, sebagaimana pada Permohonan Nomor 08-



15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan (vide Halaman 44 – 45).

KOTA PASURUAN:

- a. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur terkait perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut :

	Peserta Pemilu	Perolehan Suara

- b. Bahwa pada permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon PKPI terkait dengan adanya dugaan perbedaan penghitungan perolehan suara dan atau selisih perolehan suara untuk PKPI DAPIL Jatim II (Pasuruan– Probolinggo), maka Panwaslu Kota Pasuruan memberikan keterangan bahwa perolehan PKPI di Kota Pasuruan yang sudah ditetapkan KPU Kota Pasuruan adalah 209 suara.
- c. Bahwa hasil tersebut sudah dicermati Panwaslu Kota Pasuruan melalui salinan Model C1.
- d. Bahwa saat rekapitulasi tingkat KPU Kota Pasuruan tanggal 17 April 2014 Saksi PKPI tidak Hadir.
- e. Bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK setiap Kecamatan di Kota Pasuruan pada tanggal 13 April 2014, tidak dihadiri Saksi dari PKPI.
- f. Bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS se Wilayah Kota Pasuruan pada tanggal 11 April 2014, tidak dihadiri Saksi dari PKPI.
- g. Bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS se Wilayah Kota Pasuruan pada tanggal 11 April 2014, tidak dihadiri Saksi dari PKPI.
- h. Bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS se Wilayah Kota Pasuruan pada tanggal 11 April 2014, tidak dihadiri Saksi dari PKPI. Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS pada tanggal 9 April 2014, tidak dihadiri Saksi dari PKPI.
- i. Bahwa dengan tidak adanya Saksi dari Pemohon pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkatan masing-masing sampai dengan KPU Kota Pasuruan, maka tidak ada



catatan yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara.

C. DAPIL JATIM III terdiri dari Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, sebagaimana pada Permohonan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (vide Halaman 44 – 45).

KABUPATEN SITUBONDO:

- a. Bahwa, data perolehan suara yang KPU Kabupaten Situbondo pada Model DB-1 sama dengan rekapitulasi perolehan suara pada Panwaslu Kabupaten Situbondo.
- b. Bahwa, pada Rekapitulasi Perolehan suara tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Situbondo tidak terdapat keberatan oleh Saksi Pemohon yang dituangkan pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2 dan Model DB-2.
- c. Bahwa, Pemohon tidak menempatkan Saksi pada semua TPS di Kabupaten Situbondo.
- d. Bahwa, adapun perolehan suara DPR RI PKPI adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		Versi Termohon (KPU Kab. Situbondo)	Versi Pemohon (DAPIL JATIM III)	Versi Panwaslu Kabupaten Situbondo
1	PKPI	765	88.664	765

- e. Bahwa dengan tidak adanya Saksi dari Pemohon pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkatan masing-masing sampai dengan KPU Kabupaten Situbondo, maka tidak ada catatan yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara.

KABUPATEN BONDOWOSO:

- a. Bahwa pada permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai PKPI terkait dengan adanya dugaan penggelembungan perolehan suara dan/atau selisih perolehan suara untuk calon Anggota DPR RI Dapil Jatim III.
- b. Bahwa pada tahapan rekapitulasi di tingkat PPS, PPK dan KPUD Bondowoso tidak ada keberatan sama sekali dari Saksi partai PKPI



terhadap hasil penetapan rekapitulasi yang dituangkan pada Model D-2, Model DA-2 dan Model DB-2.

- c. Bahwa selama proses tahapan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada laporan terhadap dugaan penggelembungan perolehan suara dan/atau selisih perolehan suara untuk calon Anggota DPR RI, Dapil Jatim III ke Panwaslu Kabupaten Bondowoso.
- d. Bahwa setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan antara Panwaslu dan KPU Kabupaten Bonodowo, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	HASIL PEROLEHAN SUARA			
	PEMOHON	KPU	PANWASLU	KETERANGAN
1.	65.234	2.253	2.253	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan

KABUPATEN BANYUWANGI:

- a. Bahwa Pengawas Pemilu Lapangan di wilayah Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan pada tanggal 9, 10, 11 April 2014. Dalam hal pengawasan yang dilakukan Pengawas Pemilu Lapangan tersebut. Dinyatakan bahwa Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PKPI yang hadir pada proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyatakan keberatan sebagaimana diatur pada Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013.
- b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi hasil



penghitungan perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan pada tanggal 15, 16, 17 April 2014. Dalam hal pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Kecamatan tersebut. Dinyatakan bahwa Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PKPI yang hadir pada proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyatakan keberatan sebagaimana diatur pada Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013.

- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi tidak menerima laporan dan temuan terkait dengan berbagai dugaan terhadap pelanggaran pemilu dari Proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun dalam Proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat PPS maupun di PPK.
- d. Bahwa Panwaslu Kabupaten Banyuwangi tidak menerima laporan dan temuan terkait dengan berbagai dugaan terhadap pelanggaran pemilu dari Proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun dalam Proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat PPS maupun di PPK.
- e. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

NO	PARTAI	SUARA
15	PARTAI PKPI	3.233

D. DAPIL JATIM IV terdiri dari Lumajang dan Jember, sebagaimana pada Permohonan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (vide Halaman 44 – 45).



KABUPATEN LUMAJANG:

- a. Bahwa permohonan Pemohon terkait perolehan suaranya di Kabupaten Lumajang, berdasarkan dokumen data perolehan suara Panwaslu Kabupaten Lumajang yang bersumber dari Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

No	Daerah Pemilihan	Hasil Perolehan
1	DPR RI	1614
2	DPRD Provinsi Jawa Timur	1357
3	DPRD Dapil 1	323
4	DPRD Dapil 2	211
5	DPRD Dapil 3	232
6	DPRD Dapil 4	214
7	DPRD Dapil 5	138

- b. Bahwa berdasarkan perolehan suara dari PKPI tersebut tidak ada perbedaan data perolehan suara antara KPU Kabupaten Lumajang dengan Panwaslu Kabupaten Lumajang.

KABUPATEN JEMBER :

- a. Bahwa permohonan Pemohon terkait perolehan suaranya di Kabupaten Jember, berdasarkan dokumen data perolehan suara Panwaslu Kabupaten Jember yang bersumber dari Model DB-1 DPRD Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No	Daerah Pemilihan	Hasil Perolehan
1	DPR RI	5.608
2	DPRD Provinsi Jawa Timur	7.430
3	DPRD Dapil 1	4.284
4	DPRD Dapil 2	1.783
5	DPRD Dapil 3	2.427
6	DPRD Dapil 4	381
7	DPRD Dapil 5	652
8	DPRD Dapil 6	1.638
	Jumlah	24.203



- b. Bahwa, berdasarkan perolehan suara dari PKPI tersebut tidak ada perbedaan data perolehan suara antara KPU Kabupaten Jember dengan Panwaslu Kabupaten Jember.

E. DAPIL JATIM V terdiri dari Malang, Kota Malang, Kota Batu, sebagaimana pada Permohonan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (vide Halaman 29 – 45).

KOTA MALANG :

- a. Bahwa, pada saat penghitungan dan rekapitulasi mulai ditingkat TPS, PPS, PPK hingga hingga rekapitulasi di KPU kota Malang pada tanggal 20 April 2014 tidak ada keberatan dari Saksi PKPI yang dituangkan pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2, dan Model DB-2.
- b. Bahwa, setelah dilakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Malang dan Kota Batu maka diketahui bahwa selisih suara yang didalihkan Pemohon, antara perolehan suara Termohon dengan perolehan suara Pemohon tidak terkait dengan rekapitulasi di KPU Kota Malang.
- c. Bahwa, perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kota Malang sebagai berikut :

NO	PARTAI	DPR RI	DPRD PROV
15	PARTAI PKPI	1.639	2.270

KABUPATEN MALANG :

- a. Bahwa, pada saat penghitungan dan rekapitulasi mulai ditingkat TPS, PPS, PPK hingga hingga rekapitulasi di KPU Kabupaten Malang tidak ada keberatan dari Saksi PKPI yang dituangkan pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2, dan Model DB-2.
- b. Bahwa, setelah dilakukan koordinasi dengan Panwaslu Kota Malang dan Kota Batu maka diketahui bahwa selisih suara yang didalihkan Pemohon, antara perolehan suara Termohon dengan perolehan suara Pemohon tidak terkait dengan rekapitulasi di KPU Kabupaten Malang.
- c. Bahwa, perolehan suara dan perolehan kursi yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Malang sebagai berikut :



NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
15	PARTAI PKPI	5.485	0

KOTA BATU :

- a. Bahwa, pada saat penghitungan dan rekapitulasi mulai ditingkat TPS, PPS, PPK hingga hingga rekapitulasi di KPU Kota Batu pada tanggal 20 April 2014 KPU Kota Batu, tidak ada keberatan dari Saksi PKPI yang dituangkan pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2, dan Model DB-2, juga dari hasil pengawasan oleh Panwaslu tidak ditemukan atau tidak ada laporan indikasi pelanggaran pemilu, terkait penghitungan dan rekapitulasi dimaksud.
- b. Bahwa, setelah dilakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Malang dan Kota Malang, maka diketahui bahwa selisih suara yang didalilkan Pemohon, antara perolehan suara Termohon dengan perolehan suara Pemohon tidak terkait dengan rekapitulasi di KPU Kota Batu.
- c. Bahwa, perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI dan masing-masing caleg di Kota Batu sebagai berikut :

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
	Partai PKPI	151
1	Ir Bambang Susianto, MBA.IPU	52
2	Agus Wahyudi	83
3	Dwi Minarti, S.Sos	14
4	Taufik Hidayat	253
5	Frida Meisje Leong	16
6	Alfonsus D. Anamofa	39
7	Diba Anggraini Aris	18
8	Aris Eko Sedijono	21
	Total Perolehan Suara	647

F. DAPIL JATIM VI terdiri dari Blitar, Kota Blitar, Kediri, Kota Kediri, Tulungagung, sebagaimana pada Permohonan Nomor 08-15/PHPU.DPR-



DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (vide Halaman 44 – 45).

KABUPATEN BLITAR :

- a. Bahwa, berdasarkan pengawasan yang di lakukan Panwaslu Kabupaten Blitar dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tidak ada keberatan yang disampaikan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS terkait dengan pokok permohonan yang dituangkan pada Model C-2.
- b. Bahwa, berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Blitar dalam Rekapitulasi suara di setiap Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se kabupaten Blitar, tidak ada keberatan yang disampaikan terhadap hasil rekapitulasi suara tersebut terkait dengan pokok permohonan yang dituangkan pada Model D-2.
- c. Bahwa, berdasarkan pengawasan yang di lakukan Panwaslu Kabupaten Blitar dalam Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Blitar, tidak ada keberatan yang disampaikan terhadap hasil rekapitulasi suara tersebut terkait dengan pokok permohonan yang dituangkan pada Model DA-2.
- d. Bahwa, berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kab. Blitar dalam Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar tidak ada keberatan yang disampaikan terhadap hasil rekapitulasi suara tersebut terkait dengan pokok permohonan yang dituangkan pada Model DB-2.
- e. Bahwa, perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Blitar sebagai berikut :

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai PKPI	1.159

KOTA BLITAR :

- a. Bahwa, dalam pokok permohonan di Dapil VI Jawa Timur Versi PKPI 65987, versi KPU 6821, dalam pokok permohonannya PKPI tidak menyebutkan adanya selisih suara untuk Kota Blitar.



- b. Bahwa, dalam pengawasan yang di lakukan oleh PPL, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kota Blitar Saksi dari PKPI Kota Blitar tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara yang diperoleh di TPS, PPS, PPK dan yang ditetapkan oleh KPU Kota Blitar yang dituangkan pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2, dan Model DB-2.
- c. Bahwa, perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kota Blitar sebagai berikut :

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai PKPI	437

KABUPATEN KEDIRI :

- a. Bahwa, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.55 WIB, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur perlu memberikan keterangan terkait dengan permohonan PHPU tersebut didasarkan pada hasil pengawasan selama proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara.
- b. Bahwa, saat penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 di tingkat TPS (4.203 TPS) Saksi dari PKPI di Kabupaten Kediri tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan pada Model C-2.
- c. Bahwa, saat rekapitulasi di tingkat PPS (344 desa dan kelurahan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 11 April 2014, Saksi dari Partai PKPI tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan pada Model D-2.
- d. Bahwa, saat rekapitulasi di tingkat PPK (26 Kecamatan) yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 April 2014, Saksi dari PKPI tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan pada Model DA-2.
- e. Bahwa, saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kediri (KPU Kabupaten Kediri), tanggal 15 – 16 April 2014, Saksi dari PKPI tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan pada Model DB-2.
- f. Bahwa, perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Kediri sebagai berikut

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai PKPI	955



KOTA KEDIRI :

- a. Bahwa, pada pokok permohonan PHPU yang disampaikan Pemohon hanya perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon, namun Pemohon tidak memberikan data faktual perolehan suara yang dimohonkan di TPS, PPS, PPK mana saja dan jika terjadi perbedaan perolehan suara, tidak disebutkan perbedaan antara KPPS dengan PPS ataukah dari PPS dengan PPK maupun dari PPK dengan KPU Kota Kediri. Maka oleh karenanya, sulit bagi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Panwaslu Kota Kediri untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen data perolehan suara Pemohon.
- b. Bahwa, Panwaslu Kota Kediri telah melakukan pengawasan terkait dengan proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara, mulai dari TPS, PPS, PPK dan KPU Kota Kediri dan selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara tidak ada laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Kota Kediri terkait dengan perolehan suara Pemohon.
- c. Bahwa, perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kota Kediri sebagai berikut

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai PKPI	1.281

KABUPATEN TULUNGAGUNG :

- a. Bahwa, berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Tulungagung dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tidak ada keberatan yang disampaikan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS terkait dengan pokok permohonan yang dituangkan pada Model C-2.
- b. Bahwa, berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Tulungagung dalam Rekapitulasi suara di setiap Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se kabupaten Tulungagung, tidak ada keberatan yang disampaikan terhadap hasil rekapitulasi suara tersebut terkait dengan pokok permohonan yang dituangkan pada Model D-2.



- c. Bahwa, berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Tulungagung dalam Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se kabupaten Tulungagung, tidak ada keberatan yang disampaikan terhadap hasil rekapitulasi suara tersebut terkait dengan pokok permohonan yang dituangkan pada Model DA-2.
- d. Bahwa, berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kab. Tulungagung dalam Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung tidak ada keberatan yang disampaikan terhadap hasil rekapitulasi suara tersebut terkait dengan pokok permohonan yang dituangkan pada Model DB-2.
- e. Bahwa, perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai PKPI	1.572

G. DAPIL JATIM VII terdiri dari Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi, sebagaimana pada Permohonan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (vide Halaman 44 – 45).

KABUPATEN TRENGGALEK :

- a. Bahwa perolehan suara DPR RI untuk PKPI di Kabupaten Trenggalek adalah sebesar 2.402 suara dari total suara sah sebesar 340.692 dalam tahapan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Trenggalek.
- b. Bahwa tidak ada keberatan yang disampaikan Saksi PKPI mulai rekap ditingkat KPPS, PPS, PPK maupun rekap ditingkat KPU Kabupaten Trenggalek pada tanggal 20 April 2014 yang dituangkan pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2, dan Model DB-2. Dan selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada temuan ataupun laporan terkait perolehan suara Pemohon di Kabupaten Trenggalek.



- c. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Trenggalek sebagai berikut

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai PKPI	2.402

KABUPATEN PACITAN :

- a. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS tidak ada keberatan dari Saksi PKPI di semua TPS yang dituangkan pada Model C-2.
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat PPS tidak ada keberatan dari Saksi PKPI di semua PPS yang dituangkan pada Model D-2.
- c. Bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat PPK tidak ada keberatan dari Saksi PKPI di semua PPK yang dituangkan pada Model DA-2.
- d. Bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Pacitan, juga tidak ada keberatan dari Saksi PKPI yang dituangkan pada Model DB-2.
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Partai Politik di tingkat Kabupaten Pacitan, PKPI DPR RI memperoleh suara sebanyak 682 suara.
- f. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Pacitan sebagai berikut

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai PKPI	682

KABUPATEN PONOROGO:

- a. Bahwa PKPI selaku Pemohon tidak secara jelas dan spesifik menyebutkan TPS maupun Desa yang terdapat perbedaan perolehan suara yang dimohonkan pada permohonan PHPU.
- b. Bahwa dalam rekap tingkat TPS, Desa, Kecamatan sampai Kabupaten tidak ada keberatan sama sekali dari Saksi PKPI yang dituangkan pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2, dan Model DB-2.
- c. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Ponorogo sebagai berikut



NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai PKPI	1.028

KABUPATEN MAGETAN:

- a. Bahwa PKPI selaku Pemohon tidak secara jelas menyebutkan TPS, Desa, maupun kecamatan di wilayah Kabupaten Magetan yang terdapat perbedaan perolehan suara.
- b. Bahwa dalam rekap tingkat TPS, Desa, Kecamatan sampai KPU Kabupaten Magetan tidak ada keberatan dari Saksi PKPI.
- c. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Magetan sebagai berikut

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai PKPI	1.167

KABUPATEN NGAWI:

- a. Bahwa permohonan dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia tentang perbedaan perolehan suara menurut Pemohon di seluruh dapil di Jawa timur termasuk Dapil VII Jatim yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon, maka terkait permohonan ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan hal-hal terkait dengan pokok permohonan PHPU.
- b. Bahwa perolehan suara DPR RI untuk PKPI di Kabupaten Ngawi adalah 22.556 suara dari total suara sah sebesar 457.884 suara. Dalam tahapan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Ngawi, PKPI hanya mempunyai Saksi di tingkat rekapitulasi penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten dan pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari Saksi yang dituangkan pada Model DB-2
- c. Bahwa selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara tidak ada temuan ataupun laporan terkait perolehan suara Pemohon.
- d. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Ngawi sebagai berikut

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai PKPI	22.556



H. DAPIL JATIM VIII terdiri dari Madiun, Kota Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Kota Mojokerto, sebagaimana pada Permohonan Nomor : 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (vide Halaman 44 – 45).

KABUPATEN MADIUN:

- a. Bahwa dalam permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon menyebutkan adanya selisih suara di Dapil VIII Jawa Timur sebesar 64.466 suara, dengan perincian, suara sah versi Termohon sejumlah 8.542 suara sedangkan versi Pemohon sebesar 74.008 suara. Namun demikian Pemohon tidak menyebutkan secara terperinci selisih suara di masing-masing Kabupaten/Kota di Dapil VIII Jawa Timur. Maka oleh karenanya, terkait permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun telah melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen data perolehan suara DPR RI untuk PKPI di Kabupaten Madiun adalah sebesar 2.609 suara dari total suara sah sebesar 369.935 suara dalam tahapan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Madiun.
- b. Bahwa pada saat pemungutan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS, PPS maupun PPK, PKPI tidak menghadirkan Saksi Parpol dan tidak ada keberatan yang tercatat dalam form keberatan (Model C-2, Model D-2, Model DA-2). Namun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Madiun, PKPI mengirimkan seorang Saksi di tingkat kabupaten yang bernama Sutikno. Pada saat proses hingga akhir rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Madiun tidak ada catatan keberatan dari Saksi PKPI, serta selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada temuan ataupun laporan terkait selisih suara dan perolehan suara Pemohon.
- c. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Madiun sebagai berikut

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1	Jiwan	356



2	Madiun	113
3	Sawahan	229
4	Balerejo	264
5	Wonoasri	90
6	Pilangkenceng	117
7	Mejayan	189
8	Saradan	226
9	Gemarang	197
10	Kare	437
11	Wungu	402
12	Dagangan	821
13	Geger	553
14	Kebonsari	932
15	Dolopo	1.188
	JUMLAH	2.609

KOTA MADIUN:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada waktu pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada tanggal 9 April 2014 di Kota Madiun tidak ada satupun Saksi peserta pemilu yang menyatakan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir pernyataan keberatan (Form Model C-2). Selama Pemungutan dan Penghitungan Suara, Panwaslu Kota Madiun tidak menemukan maupun menerima laporan pelanggaran pemilu terkait dengan perolehan suara Pemohon.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan selama rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS pada tanggal 10 April 2014, di Kota Madiun tidak ada satupun Saksi peserta pemilu yang menyatakan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir pernyataan keberatan (Form Model D-2). Selama rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, Panwaslu Kota Madiun tidak menemukan maupun menerima laporan pelanggaran Pemilu terkait perolehan suara Pemohon.
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan selama rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK pada tanggal 14 April 2014, di Kota Madiun tidak ada



satupun Saksi peserta pemilu yang menyatakan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir pernyataan keberatan (Form Model DA-2). Untuk Saksi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak hadir. Selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, Panwaslu Kota Madiun tidak menemukan maupun menerima laporan pelanggaran pemilu terkait dengan perolehan suara Pemohon.

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan selama rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Madiun pada tanggal 21 April 2014, di Kota Madiun tidak ada satupun Saksi peserta pemilu yang menyatakan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir pernyataan keberatan (Form Model DB-2) termasuk Saksi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Madiun, Panwaslu Kota Madiun tidak menemukan maupun menerima laporan pelanggaran Pemilu terkait dengan perolehan suara Pemohon.
- f. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kota Madiun sebagai berikut

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
	Partai PKPI	211
1	Doddy Aswin Soerjadi	31
2	Drs. Ek Syafii Imam Saksono	23
3	Lilis Handayati	35
4	Yudhi Wurjanto	36
5	Djumadi	13
6	Mela Nurlaela	25
7	Ari Ekowati, Se	24
8	Drs. Badar Murtlado	8
9	Maryani Rosalina	30
	Jumlah	436

KABUPATEN NGANJUK:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada waktu pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada tanggal 9 April



2014 di Kabupaten Nganjuk tidak ada satupun Saksi peserta pemilu yang menyatakan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir pernyataan keberatan (Form Model C-2). Selama proses pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten Nganjuk tidak menemukan maupun menerima laporan pelanggaran Pemilu terkait dengan perolehan suara Pemohon.

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan selama rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS pada tanggal 10 April 2014, di Kabupaten Nganjuk tidak ada satupun Saksi peserta pemilu yang menyatakan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir pernyataan keberatan (Form Model D-2). Selama proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPS, Panwaslu Kabupaten Nganjuk tidak menemukan maupun menerima laporan pelanggaran Pemilu terkait dengan perolehan suara Pemohon.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan selama rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK pada tanggal 14 April 2014, di Kabupaten Nganjuk tidak ada satupun Saksi peserta pemilu yang menyatakan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir pernyataan keberatan (Form Model DA-2). Untuk Saksi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak hadir. Selama proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK, Panwaslu Kabupaten Nganjuk tidak menemukan maupun menerima laporan pelanggaran Pemilu yang terkait dengan perolehan suara.
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan selama rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Nganjuk pada tanggal 20 April 2014, di Kabupaten Nganjuk tidak ada satupun Saksi peserta pemilu yang menyatakan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir pernyataan keberatan (Form Model DB-2) dan tidak ada Saksi dari Partai Keadilan dan Persatuan. Selama proses rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Nganjuk, Panwaslu Kabupaten Nganjuk tidak menemukan maupun menerima laporan pelanggaran Pemilu terkait dengan perolehan suara Pemohon.
- e. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:



NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
	Partai PKPI	614
1	Doddy Aswin Soerjadi	155
2	Drs. Ek Syafii Imam Saksono	100
3	Lilis Handayati	108
4	Yudhi Wurjanto	41
5	Djumadi	37
6	Mela Nurlaela	29
7	Ari Ekowati, SE	21
8	Drs. Badar Murtlado	28
9	Maryani Rosalina	68
	Total Perolehan Suara	1.196

KABUPATEN JOMBANG:

- a. Bahwa, rekapitulasi hasil perolehan suara yang telah dilakukan mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Jombang sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan dengan tidak ada keberatan dari Saksi partai politik yang hadir (yang dituangkan pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2, dan Model DB-2) serta tidak ada perubahan rekapitulasi hasil perolehan suara.
- b. Bahwa, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Jombang Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Jombang Dalam Pemilu Tahun 2014 (MODEL DB-1) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 April 2014, PKPI untuk DPR RI memperoleh suara sebesar 2.201 suara.
- c. Bahwa, selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada temuan dan laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Jombang terkait dengan perolehan suara Pemohon.
- d. Bahwa, perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di 21 Kecamatan se-Kabupaten Jombang sebagai berikut



NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Perak	56
2.	Gudo	75
3.	Ngoro	325
4.	Bareng	73
5.	Wonosalam	23
6.	Mojoagung	100
7.	Mojowarno	100
8.	Diwek	345
9.	Jombang	270
10.	Peterongan	107
11.	Sumobito	76
12.	Kesamben	85
13.	Ploso	80
14.	Tembelang	105
15.	Plandaan	37
16.	Kabuh	116
17.	Kudu	54
18.	Bandar Kedung Mulyo	37
19.	Jogoroto	63
20.	Megaluh	59
21.	Ngusikan	15
	Jumlah	2.201

KABUPATEN MOJOKERTO:

- a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mojokerto tidak pernah menerima laporan terkait adanya pengelembungan suara dan atau kecurangan penyelenggara Pemilu atas Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
- b. Bahwa mulai tahapan pungut hitung pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Mojokerto, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran terkait perolehan suara ke Panwaslu, sedangkan pada proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Mojokerto ada Saksi yang hadir dan tidak menyampaikan keberatan baik lisan maupun tertulis yang dituangkan pada Model DB-2 dari masing-masing caleg maupun partai sampai pada Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan calon terpilih.

- c. Bahwa pada tingkatan KPPS, sebanyak 2.326 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Mojokerto tidak ada Saksi dari Partai keadilan dan Persatuan Indonesia yang hadir dan tidak menandatangani semua berita acara rekapitulasi suara baik Form Model C1, Model C1 Plano.
- g. Bahwa, pada tingkatan PPS atau Kelurahan, sebanyak 304 Desa/Kelurahan atau PPS se Kabupaten Mojokerto tidak ada Saksi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang hadir dan tidak menyampaikan keberatan baik lisan maupun tertulis yang dituangkan pada Model D-2 serta tidak menandatangani semua berita acara rekapitulasi suara pada Form Model D1.
- h. Bahwa pada tingkatan PPK atau Kecamatan, sebanyak 18 Kecamatan di kabupaten Mojokerto tidak ada Saksi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang hadir dan tidak menyampaikan keberatan baik lisan maupun tertulis yang dituangkan pada Model DA-2 serta tidak menandatangani semua berita acara rekapitulasi suara pada Form Model DA-1.
- i. Bahwa pada tingkatan KPU Kabupaten Mojokerto, terdapat satu Saksi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang hadir dan menandatangani semua berita acara rekapitulasi suara pada Form Model DB-1, sehingga Saksi PKPI menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Mojokerto.
- j. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
	Partai PKPI	1.286

KOTA MOJOKERTO:

- a. Bahwa Panwaslu Kota Mojokerto melakukan komunikasi secara lisan kepada pengurus PKPI Kota Mojokerto, karena Partai ini belum menyerahkan daftar nama penanggungjawab kampanye.



- b. Bahwa terhadap peringatan lisan yang dilakukan Panwaslu Kota tersebut, pengurus PKPI Kota Mojokerto telah menerima surat dari pengurus PKPI Kota Mojokerto yang memuat nama penanggungjawab Kampanye Partai tersebut dengan Nomor Surat 046/DPK-PKPI/MR/II/2014 tertanggal 17 Februari 2014 Perihal Penyampaian penanggungjawab kampanye PKPI Kota Mojokerto yang ditandatangani oleh Ketua PKPI Kota Mojokerto atas nama Djodi Starioso dan Sekretaris atas nama Deny Setiyawan.
- c. Bahwa saat pemungutan suara berlangsung hampir di seluruh TPS di Kota Mojokerto, PKPI tidak mempunyai dan menghadirkan Saksi Partai. Hal ini juga terjadi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS, PPK dan KPU Kota, tidak ada Saksi dari PKPI.
- d. Bahwa karena tidak ada Saksi PKPI di masing-masing tingkatan, hal ini berakibat tidak pernah ada form keberatan yang diajukan oleh PKPI sejak pemungutan suara, rekapitulasi hingga penetapan hasil.
- e. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kota Mojokerto sebagai berikut :

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
	Partai PKPI	599

- I. **DAPIL JATIM IX** terdiri dari Bojonegoro dan Tuban, sebagaimana pada Permohonan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (vide Halaman 44 – 45).

KABUPATEN TUBAN:

- a. Bahwa pada permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan adanya dugaan perbedaan penghitungan perolehan suara dan atau selisih perolehan suara untuk PKPI Dapil IX (Tuban-Bojonegoro), maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan bahwa perolehan suara PKPI di Kabupaten Tuban yang sudah ditetapkan KPU Kabupaten Tuban adalah sebesar 1.336 suara.
- b. Bahwa hasil tersebut sudah dilakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen data perolehan suara oleh Panwaslu Kabupaten Tuban melalui salinan Model C-1.



- c. Bahwa proses pungut hitung di TPS pada tanggal 9 April 2014, tidak dihadiri Saksi dari PKPI.
- d. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS sekabupaten tuban pada tanggal 10 – 12 April 2014, tidak dihadiri Saksi dari PKPI.
- e. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK setiap kecamatan di kabupaten tuban pada tanggal 13 – 17 April 2014, tidak dihadiri Saksi dari PKPI.
- f. Bahwa saat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Tuban tanggal 19 – 21 April Saksi PKPI tidak hadir.
- g. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Tuban sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Partai PKPI	1.336

KABUPATEN BOJONEGORO:

- a. Bahwa, hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bojonegoro dinilai oleh Pihak Pemohon tidak sama. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekapitulasi versi KPU Kabupaten Bojonegoro	Perolehan Suara versi Pelapor	Hasil Pengawasan Panwaslu Bojonegoro
1	7.206	Tidak disebutkan jumlah selisih rekapitulasi antara pelapor dan terlapor.	7.206

- b. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Bojonegoro terhadap perolehan suara Partai Kesatuan dan Kesatuan Indonesia (PKPI) tidak ditemukan perselisihan dan keberatan dari pihak Saksi PKPI. Dalam rekapitulasi di 2.801 TPS di Kabupaten Bojonegoro, Saksi PKPI tidak ada



yang menyampaikan keberatan dalam Formulir Model C-2. Demikian juga dalam rekapitulasi di 430 PPS se-Kabupaten Bojonegoro, Saksi PKPI juga tidak ada yang menyampaikan keberatan dalam Formulir Model D-2. Demikian pula dalam rekapitulasi di 28 PPK Saksi PKPI juga tidak menyampaikan keberatan dalam Formulir Model DA-2, dan pada rekapitulasi ditingkat Kabupaten, Saksi PKPI juga tidak menyampaikan keberatan dalam Formulir Model DB-2.

J. DAPIL JATIM X terdiri dari Lamongan dan Gresik, sebagaimana pada Permohonan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (vide Halaman 44 – 45).

KABUPATEN LAMONGAN:

- a. Bahwa selama proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara baik di tingkat KPPS, PPS, PPK KPU Kabupaten Lamongan tidak ada keberatan yang disampaikan Saksi Partai PKPI berkaitan dengan proses rekapitulasi di masing-masing tingkatan yang dituangkan pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2, dan Model DB-2.
- b. Bahwa selama proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara tidak ada Laporan yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Lamongan terkait pokok permohonan Pemohon.
- c. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Lamongan sebagai berikut

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
	Partai PKPI	447
1	Sahril Tumanggor	282
2	Imanda Ratining Putri	215
3	Dr. Luqman Hakim, SE, Mm	152
4	Benny, SH	66
5	Eva Fitriani, SH	61
6	Choirul Huda	111
	Jumlah Perolehan Suara	1.334



KABUPATEN GRESIK:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Gresik dinilai oleh Pihak Pemohon tidak sama. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekapitulasi Versi KPU Kabupaten Gresik	Perolehan Suara Versi Pelapor	Hasil Pengawasan Panwaslu Gresik
1	6.332	Tidak disebutkan jumlah selisih rekapitulasi antara pelapor dan terlapor.	6.332

- b. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Gresik melakukan pengawasan terhadap tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara. Perolehan suara Partai Kesatuan dan Kesatuan Indonesia (PKPI) tidak ditemukan perselisihan dan keberatan dari pihak Saksi PKPI. Pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di 2.355 TPS di Kabupaten Gresik, Saksi PKPI tidak ada yang menyampaikan keberatan dalam Formulir Model C-2. Demikian juga dalam rekapitulasi di 365 PPS se-Kabupaten Gresik, Saksi PKPI juga tidak ada yang menyampaikan keberatan dalam Formulir Model D-2. Demikian pula dalam rekapitulasi di 18 PPK Saksi PKPI juga tidak menyampaikan keberatan dalam Formulir Model DA-2, dan pada rekapitulasi ditingkat kabupaten, Saksi PKPI juga tidak menyampaikan keberatan dalam Formulir Model DB-2.

K. DAPIL JATIM XI terdiri dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, sebagaimana pada Permohonan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (vide Halaman 44 – 45).

KABUPATEN BANGKALAN:

- a. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten yang tertuang dalam Formulir Model DB-1, Saksi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang hadir



tidak mengajukan keberatan terkait perolehan suara baik Partai maupun Caleg dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang dituangkan pada Model DB-2 dan menanda-tangani Model DB Plano dan Model DB-1.

- b. Bahwa selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada temuan dan laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Bangkalan terkait dengan perolehan suara Pemohon.
- c. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh partai PKPI di Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
	Partai PKPI	502
1	KH. Imam Huzid	273
2	Ir. Dieta Kurniasih,MM,MH	83
3	Fatmawati	42
4	Suhari, S.Pd	29
5	Baisuni	23
6	Kamil	4
7	Wati Kus Endang, SE	62
	Jumlah Perolehan Suara	1.018

KABUPATEN SUMENEP:

- a. Bahwa tidak ada Saksi dari PKPI yang hadir pada saat rekapitulasi di TPS, PPS dan PPK di wilayah Kabupaten Sumenep.
- b. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Sumenep, Saksi dari PKPI yang hadir tidak mengajukan keberatan terkait perolehan suara Caleg maupun Partai yang dituangkan pada Model DB-2.
- c. Bahwa tidak ada laporan atau temuan terkait perolehan suara Pemohon baik perolehan suara caleg maupun perolehan suara partai yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sumenep.



Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno dengan didukung oleh lampiran bukti sebagai berikut:

1.	PW-1	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 180/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 15 April 2014, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 1 sampai dengan TPS 17 Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.
2.	PW-2	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, tanggal 16 April 2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
3.	PW-3	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 20 April 2014, perihal Rekomendasi.
4.	PW-4	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 090/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 20 April 2014, perihal Rekomendasi.
5.	PW-5	Formulir Laporan ke Panwaslu Kabupaten Malang Nomor 04/LP/PILEG/2014, tanggal 29 April 2014 atas nama Hasanuddin A. Latief, SH.
6.	PW-6	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 197/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 19 April 2014, perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.
7.	PW-7	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 197/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 19 April 2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.



8.	PW-8	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 237/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014, Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
9.	PW-9	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 226/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 29 April 2014, Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
10.	PW-10	Fakta dan Keterangan Panwaslu Kabupaten Sampang atas Laporan Nomor 021/LP/PILEg/IV/2014 Tanggal 3 Mei 2014 atas nama H. Amir Mahmud, SH., M.Si.
11.	PW-11	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 240/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 29 April 2014, Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
12.	PW-12	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 213/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 25 April 2014, perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang.
13.	PW-13	Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 230/KPU-Prov.014/IV/2014, tanggal 30 April 2014 perihal TL Rekomendasi Penghitungan Suara.
14.	PW-14	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 232/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 30 April 2014, perihal Jawaban.
15.	PW-15	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 178/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 13 April 2014, perihal Instruksi Pencocokan dan Penelitian Lampiran C-1 dan Lampiran D-1.
16.	PW-16	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 207/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 23 April 2014, perihal Rekomendasi Pembukaan Formulir Model C-1 Plano.
17.	PW-17	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 238/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
18.	PW-18	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 231/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 30 April 2014, perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Ulang Data.



19.	PW-19	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 239/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
-----	-------	---

[2.12] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I, Jawa Timur II, Jawa Timur III, Jawa Timur IV, Jawa Timur V, Jawa Timur VI, Jawa Timur VII, Jawa Timur VIII, Jawa Timur IX, Jawa Timur X, dan Jawa Timur XI;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon



Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014);

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15 (lima belas), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;



[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pasal 30 UU MK menyatakan, "*Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: ... d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau ...*". Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas perselisihan perolehan suaranya, terjadi dimana, apakah di TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi;
2. Permohonan Pemohon hanya berupa tabel tanpa dilengkapi dengan uraian dari maksud tabel tersebut;
3. Pemohon juga tidak menguraikan bagian posita (pokok perkara) yang berhubungan dengan petitum;

Setelah Mahkamah membaca dan mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I, Jawa Timur II, Jawa Timur III, Jawa Timur IV, Jawa Timur V, Jawa Timur VI, Jawa Timur VII, Jawa Timur VIII, Jawa Timur IX, Jawa Timur X, dan Jawa Timur XI, Provinsi Jawa Timur, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan



jelas tentang kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tempat terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara tersebut. Pemohon hanya menyebutkan penghitungan perolehan suara versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara penghitungannya. Selain itu Pemohon hanya membuat tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 31 huruf b dan huruf c UU MK, sehingga eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Arief Hidayat

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA